

**SISTEM GADUKAN DALAM PENGELOLAAN TAMBAK DI DESA
PERMISAN, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Riris Elyusi

11220026



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis bahwa skripsi dengan judul:

Sistem *Gadukan* dalam Pengelolaan Tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

Tinjauan Kompilasi Hukumn Ekonomi Syariah

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 08 Agustus 2018



Penulis

Muhammad Riris Elyusi

11220026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Riris Elyusi, NIM 11220026, mahasiswa fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Sistem Gadukan dalam Pengelolaan Tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo Tinjauan Kompilasi Hukumn Ekonomi Syariah

Telah dinyatakan LULUS dengan Nilai Dewan penguji:


1. Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI., M.Hum
NIP: 19780130 200912 1 002


(Ketua)

2. Dr. Suwandi, MH
NIP: 19610415200003100001


(Sekretaris)

3. Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H
NIP: 1968071520000431001


(Penguji Utama)

Malang, 9 Maret 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Sudirman, MA
NIP: 196708221005011003

MOTTO

Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit.

(Imam Ali Ibn Abi Thalib AS)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, la haula wala quwwata illa billahil ‘aliyil adim, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **Sistem *Gadukan* dalam Pengelolaan Tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo (Tinjauan Kompilasi Hukumn Ekonomi Syariah)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda rosulullah SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan sesat penuh laknat menuju jalan selamat penuh rahmat di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang ymag beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak, aminn...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Mohammad Nur Yasin,S.H.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau berikan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Noer Yasin, M.HI, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk kedua orang tua saya, terima kasih atas semua telah mencurahkan semuanyabaik dukungan moril serta materil, atas kerja keras dan dari keringatmu lah saya bisa seperti ini, terimakasih juga atas doa yang selalu engkau panjatkan kepada Allah untuk mendoakan putra-putrimu agar bisa seperti yang diharapkan.
9. Untuk teman-teman seperjuangan seluruh angkatan 2011 Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya mahasiswa/i Hukum Bisni Syari'ah, canda, tawa, suka, dan duka selalu bersama-sama, pengalaman yang tak pernah terlupakan dan tergantikan

selama perkuliahan. Semoga kita diberikan yang terbaik dan lebih baik, aminn...

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan hukum bisnis syari'ah dan khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Agustus 2018

Penulis

Muhammad Riris Elyusi

11220026

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ح	= kh
ب	= b	د	= d
ت	= t	ذ	= dz
ج	= ts	ر	= r
ح	= j	س	= z
خ	= h	ش	= s

ص = sy

ض = sh

ط = dl

ظ = th

ع = dh

غ = ‘ (koma menghadap keatas)

ف = gh

ق = f

ك = q

ل = k

م = m

ن = n

و = w

ه = h

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang =	a	misalnya	قال	menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	misalnya	قيل	menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	misalnya	دون	menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agat dapat menggambarkan ya’ nisbat akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)=	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)=	اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut menggunakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu menggunakan transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. PenelitianTerdahulu	11
B. Hutang Piutang.....	15
1. Pengertian hutang piutang	15
2. Dasar Hukum Hutang Piutang.....	16
3. Rukun hutang piutang	18
4. Syarat hutang piutang.....	20
5. Tambahan Dalam hutang piutang	29
6. Utang Piutang Bersyarat.....	32
7. Batas Waktu hutang piutang.....	35
8. Pelunasan hutang piutang.....	39
C. Jual Beli.....	40

1. Pengertian Jual Beli	40
2. Dasar Hukum	42
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	43
D. Asas-Asas KHES.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	56
G. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Permisian, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.....	
1. Keadaan Georafis.....	61
2. Keadaan Penduduk.....	61
3. Mata Pencaharian.....	62
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak Dan Pemilik Modal	62
1. Bentuk Perjanjian.....	62
2. Hak dan Kewajiban Pemilik Tambak dan Pemilik modal... ..	64
C. Sistem perjanjian Kerjasama Yang Dilakukan	66
D. Batas Waktu Perjanjian.....	67
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perjanjian Sesuai Adat Setempat.....	
F. Prosedur Penyelesaian Masalah.....	71
G. Sitem <i>Gadukan</i> Menurut KHES	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	78

ABSTRAK

Mohammad Riris Elyusi, 2018. **Sistem *Gadukan* Dalam Pengelolaan Tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo** Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah. Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci:*Gadukan, Perjanjian Pemilik Modal dan Pemilik Tambak di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*

Gadukan adalah dimana peminjam modal memberikan modal (pinjaman) kepada pemilik tambak, guna untuk pengoprasian tambak tersebut agar dapat mendapatkan hasil dari tambak, dan hasil panen dari tambak tersebut harus dijual kepada peminjaman modal. Selain mengembalikan modal dan menjual hasil tambak kepada pemberi modal, pemilik tambak juga harus menjual hasil panennya kepada pemilik modal dengan harga dibawah harga pasaran dan akad ini dilakukan di awal perjanjian tersebut dengan adanya saksi.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu mengetahui pelaksanaan sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data skunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis secara deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan sistem *gadukan* dalam pengelolaan hasil tambak di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Dalam penelitian ini diperoleh dua kesimpulan. *Pertama*, sistem *gadukan* yang ada di Desa Permisan adalah perjanjian dimana pemilik modal dan pemilik tambak melakukan perjanjian dimana pemilik modal meminjamkan modal kepada pemilik tambak dengan ketentuan pemilik tambak harus menjual hasil panennya kepada pemilik modal dan menjual panennya dengan harga di bawah harga pasar dengan batas sampai pelunasan uang pinjaman modal. *Kedua*, sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah perjanjian ini boleh dilakukan karena tidak ada syarat dan rukun-rukun yang di langgar, akan tetapi perjanjian ini jarang dilakukan pada tahun tahun ini, karena sudah banyak masyarakat yang sudah tahu akan pemasaran dari hasil panen sehingga hasil panen bisa mendapatkan harga maksimal.

ABSTRACT

Mohammad Riris Elyusi, 2018. Blow System In Pond Management in Permisan Village, Jabon district, SidoarjoRegency Thesis Department of Business Law Syari'ah. State Islamic University Mulana Malik Ibrahim Malang. Advisory. Suwandi, M. H

Keywords: Bindings, Capital Ownership Agreement and Pond Owner in Permisan Village, Jabon District of Sidoarjo Regency

The bounce is where the borrower of the capital provides the capital (lender) to the (owner) of the pond, in order to operate the pond in order to obtain the results from the pond, and the harvest from the pond must be sold to the capital lender. In addition to returning the capital and selling the fishpond to the financier, the (owner) of the pond must also sell the harvest to the (owner) of the capital at a price below the market price and this contract is done at the beginning of the agreement with the witness.

This research has two problem formulation which will be studied, that knows the implementation of system of mortar in pond management in Permisan Village, Jabon District, Sidoarjo Regency and to know the compilation of sharia law about the mortar system in pond management in Permisan Village, Jabon District, Sidoarjo Regency. This research use descriptive qualitative approach. While the data collected in the form of primary data and secondary data that is done by interviewing and documentation techniques which then the data is edited, checked and arranged carefully and arranged in such a way that is then analyzed descriptively which aims to describe the system of hunting in the management of ponds in Permisan Village District Jabon Sidoarjo District

In this study obtained two conclusions. Firstly, the hunting system in Permisan Village is an agreement where the (owner) of the capital and the (owner) of the pond make an agreement whereby the (owner) of the capital lends the capital to the (owner) of the pond with the certitude of the (owner) of the pond must sell the harvest to the (owner) of the capital and sell the harvest at a price below the market price with the limit until repayment of capital loan. Secondly, in accordance with the compilation of shariah economic law this agreement may be done because there is no requirement and the pillars are broken, but this agreement is rarely done in the year this year, because already many people who already know the marketing of the harvest so that the harvest can get the maximum price.

مستخلص البحث

اليوسي، محمد ريريس. ٢٠١٨، نظام غادوكان في تشغيل الأحواض في قرية فرميسان - جابون - سيدوهارجو، البحث الجامعي، قسم قانون الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. سواندي، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: غادوكان، العقد، صاحب المال، صاحب الأحواض، قرية فرميسان، جابون، سيدوهارجو

غادوكان هو يقرض صاحب المال رأس ماله إلى صاحب الأحواض لتشغيل الأحواض من أجل الحصول على نتائجها، ويجب بيعها للمقترض رأس المال. بالإضافة إلى إعادة رأس المال وبيع نتائجها للمقترض، ويجب أيضا لصاحب الأحواض بيعها بسعر أقل من سعر السوق للمقترض. ويتم تنفيذ هذا العقد في بداية الاتفاقية مع الشهود.

يحتوي هذا البحث على مشكلتين؛ (١) معرفة تطبيق نظام غادوكان في تشغيل الأحواض في قرية فرميسان - جابون - سيدوهارجو، (٢) معرفة وجهة نظر مجموع القوانين الاقتصادية الإسلامية فيما يتعلق بنظام غادوكان في تشغيل الأحواض في قرية فرميسان - جابون - سيدوهارجو. يستخدم هذا البحث المنهج النوعي الوصفي. وتم جمع البيانات في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية، والتي تم إجراؤها عن طريق المقابلة والوثائق، ثم يتم تحريرها وفحصها وترتيبها لتكون مرتبة، وتحليلها وصفيًا بعد ذلك بهدف وصف نظام غادوكان لتشغيل منتجات أحواض السمك في قرية فرميسان - جابون - سيدوهارجو.

وأظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: أولاً، نظام غادوكان في قرية فرميسان هو العقد الذي تم بين صاحب المال (المقترض) و صاحب الأحواض بشرط أن يكون صاحب الأحواض يبيع نتائج أحواضه للمقترض بسعر أقل من سعر السوق بحد يصل إلى أن يسدد قروضه. ثانيًا، هذا العقد جائز وفقًا لمجموع القوانين الاقتصادية الإسلامية لعدم وجود شروط أو أركان يتم انتهاكها، ولكن نادرًا ما يتم تنفيذ هذا العقد هذا السنوات الأخيرة، لأن معظم الناس يعرف بالفعل عن تسويق نتائج أحواضه لكي يحصل على أقصى سعر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat.

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan

Seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk produksi lainnya. Dan Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah.

Ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi atau bekerja, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat itqan(ketekunan) yang diridhoi oleh Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.

Sisi lain, Islam juga memberikan bantuan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum muamalat. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah dan syirkah. Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia.

Berlandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah swt: Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Maka apabila telah datang Rasul mereka, diberikanlah keputusan antaramereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya.”¹

¹ Qs. Yunus (10) :47

Bentuk kerja sama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapat imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jerih payahnya. Sebagaimana perintah Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu penganiayaan (zalim).

Utang-piutang seakan telah menjadi salah satu solusi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak terpisahkan ditengah hiruk-pikuk kehidupan di pedesaan. Karena sudah *lazim* ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Namun itu semua adalah roda yang berputar. Biasa saja, yang kemarin mungkin sebagai pihak pengutang, hari ini bisa berstatus sebagai pemberi pinjaman. Semuanya saling mengisi dan berganti peran dalam sebuah panggung bernama dunia.²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.³ Dalam Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh*. Secara etimologis, kata *Al-Qard* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan. Dengan demikian, *Al-Qardh* dapat dipahami sebagai harta yang diserahkan

² <http://al-ilmu.com/magazines/detail.php>, hlm. 1, diakses tgl 10 Januari 2015

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), Cet. ke-1, h. 689

kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.⁴

berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.”⁵

Al-Qardh adalah pinjaman atau hutang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan dari harta yang memberikan pinjaman atau hutang. Dengan kata lain, *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharap imbalan.

Sistem *gadukan* yaitu dimana pemilik tambak meminjam modal kepada pemilik modal dengan syarat pemilik tambak harus mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu panen dan pemilik tambak harus menjual hasil panennya kepada peminjam modal dengan harga penjualan dibawah harga pasar dan akad perjanjian diawal kontrak.

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis sangat urgen untuk dilakukan kajian tentang sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (Studi kasus Desa Permisian, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)”. Agar lebih jelas bagaimana seharusnya

⁴ Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1998), Jilid XII, h. 129

⁵ Qs. Al Hadiid (57) :11

melakukan *gadukan* yang baik dan benar yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dalam melakukan bisnis tersebut bisa terhindar dari unsur-unsur ribawi, gharar, dan maysir serta dalam melakukan bisnis tersebut bisa aman dan halal. Dalam islam sendiri, transaksi yang mengandung ketidak jelasan dan mengandung terlalu besar resiko juga tidak diperbolehkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian di anggap layak dan berkualitas apabila memiliki dua aspek manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan analisis dalam khasanah ilmu khususnya pada ilmu hukum bisnis syariah terhadap sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya serta memberi penjelasan kepada pemilik tambak dan pemberi modal tentang pengelolaan lahan tambak dan bagi hasilnya Sebagai sumbangan pemikiran atau bahan masukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat apabila terjadi permasalahan dalam sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam menerap sitem bagi hasil pengelolaan lahan tambak sehingga masyarakat di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo bisa sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah.

E. Definisi operasional

Dari judul penelitian di atas, terdapat beberapa penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dan konsep atau variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, (mengukur *variabel* tersebut) melalui penelitian yakni :

1. Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.⁶
2. *Gadukan*, dimana pemberi modal memberikan modal (pinjaman) kepada pemilik tambak guna untuk pengoprasian tambak tersebut agar dapat mendapatkan hasil dari tambak, dan hasil panen dari tambak tersebut harus dijual kepada pemberi modal. Selain mengembalikan modal dan menjual hasil tambak kepada pemberi modal, pemilik tambak juga harus menjual kehasil panenanya kepada pemilik modal dengan harga dibawah pasar dan akad ini dilakukan di awal perjanjian tersebut.
3. Tinjauan : pandangan atau pendapat
4. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dapat dikatakan sebagai buku fiqh muamalah ala Indonesia yang disusun dalam bentuk taqin (perundang-undangan modern) sebagai pedoman berbisnis di Indonesia.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Agar menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini diuraikan mengenai pembahasan yang disusun secara sistematis yaitu:

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 151

⁷ <http://drnardani.blogspot.co.id/2015/9/kedudukan-kompilasi-hukum-ekonomi.html>

Bab pertama, bab ini berisi tentang Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat penelitian terdahulu dan landasan teori yang berisikan pengertian utang piutang, jual beli dan sistem dalam islam.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta metode keabsahan data.

Bab keempat, membahas tentang data penelitian yaitu gambaran pengelolaan tambak, letak geografis Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan pemaparan sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak. Paparan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. analisis dari hasil penelitian yaitu analisis tentang sistem kerjasama *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, isinya meliputi Kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan. Sehingga pada bab lima ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran supaya semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada Penelitian ini dipaparkan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya skripsi dari Anisatur Rohmati (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati)”. Penelitian ini menguraikan permasalahan akad bagi hasil lahan tambak dan tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang meupakan sumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dan tipe penelitian yang digunakan adalah preskriptif yaitu menjelaskan keadaan atau fenomena sosial yang terjadi dan objek dari penelitian ini. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan bagi hasil lahan tambak yang terjadi di Desa Tluwuk dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat Desa Tluwak dengan cara perjanjian atau akad yang terjadi dilakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah menjalankanya dari pada perjanjian dengan tertulis dan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunya serta sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, serata perjanjian kerja sama tersebut termasuk perjanjian *syirkah mudarabah*. Pembagian hasil

dilakukan berdasarkan prosentase seperti 50%, 1/10, banyak atau sedikitnya penghasilan yang diperoleh maka dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati.

Transaksi bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Tluwak terjadi karena adanya dua belah pihak yang saling membutuhkan, yaitu pemilik tambak yang menginginkan agar tambaknya dimanfaatkan, sedangkan ia tidak memiliki keahlian atau terbatasnya waktu untuk dijalankan sendiri

Cara kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Tluwak dipandang sesuai hukum islam dikarenakan perjanjian dilaksanakan dengan sukarela tanpa paksaan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Kesepakatan mengenai hak dan kewajiban dilaksanakan dengan baik sesuai adat istiadat desa setempat, dan penyelesaian masalah yang berkenaan dengan sistem bagi hasil dengan cara musyawarah yaitu jalan untuk menyelesaikan perselisihan yang di pandang baik dan dianjurkan dalam islam⁸.

Kedua yaitu skripsi oleh Fidah Kartika (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009) dengan judul “Kerjasama Sektor Perikanan Ikan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Salajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)”. Dalam penelitian ini akan dijawab permasalahan yang telah dirumuskan yaitu bagaimana kerjasama sektor perikanan ikan air tawar dalam perspektif ekonomi islam di Desa Salajambe menguntungkan kedua belah pihak dan apakah kerjasama yang dilakukan

⁸ Anisatur Rohmati , *Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwak, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati)*, Skripsi S.Hi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h.xvi

masyarakat Salajambe sesuai dengan kerjasama yang berbasis bagi hasil dan konsep ekonomi islam serta persepsi terhadap kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan pada sektor ini.

Berangkat dari perumusan masalah, dapat diketahui bahwa kerjasama sektor perikanan ikan air tawar ini menguntungkan kedua belah pihak dengan menjalankan kerjasama berbasis bagi hasil yang relevan dengan konsep ekonomi islam. Konsep kerjasama ini dinilai baik karena pola ini mensyaratkan adanya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Jenis data yang digunakan adalah data deskriptif kuantitatif dan kualitatif, jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan survei lapangan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Merujuk pada konsep kerjasama yang berbasis bagi hasil dalam konsep ekonomi islam, kerjasama sektor perikanan air tawar di Desa Salajambe selalu berusaha menjalankan usaha sesuai dengan syariat islam. Dan kerjasama ini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Salajambe. Hal ini terbukti dengan hasil produksi ikan yang diakui kualitasnya oleh masyarakat Sukabumi dan sekitarnya, bahkan mencapai ekspor diluar negeri.⁹

Ketiga yaitu skripsi oleh Adi Wibowo (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁹ Fidah Kartika, *Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Salajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi)*, skripsi S. Ei (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h.i

Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sagen". Penelitian ini akan menguraikan permasalahan tentang praktik pinjam-meminjam uang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjam-meminjam uang

Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan filosofis. Normatif yaitu berdasarkan nash-nash al-Qur'an, sunah, ijma, dan sebagainya. Sedangkan filosofisnya adalah berdasarkan istihsan, yaitu menganggap baik (apapun yang baik dari sesuatu).¹⁰

Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan 3 penelitian diatas adalah 2 penelitian membahas tentang pengelolaan lahan tambak dan atunya lagi tentang pinjam-meminjam. Perbedaan tiga penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu peneliti pertama dan kedua meneliti tentang pengelolaan lahan tambak dan penelitian ke tiga sebagai pinjam-meminjam akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan menggabungkan antara pinjam meminjam uang guna memaksimalkan lahan tambak tersebut.

B. Hutang piutang

Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.¹¹ Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

¹⁰ Adi Wibowo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sagen, skripsi S. Hi (Yogyakarta :Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2013) h. ii

¹¹ Poerwadarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,2003), h.1136

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”¹²

1. Pengertian hutang piutang

Secara etimologi, hutang piutang adalah qaradh yang mempunyai makna al-Qath'u, yaitu potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtaridh (orang yang diajak aqad qaradh) dinamakan qaradh, karena merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar).

Menurut ahli fiqih, utang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa

Menurut KHES pengertian Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (KHES Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 20).¹³

2. Dasar hukum

Dasar hukum utang-piutang atau qardh, dalam al-Qur’an diantaranya

¹² R.Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), h.451.

¹³ KHES, (Jakarta: Kencana, 2009), h.19

adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

245. Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

280. Dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan untuk melunasi, atau bila dia membayar utangnya akan terjerumus dalam kesulitan, maka berilah dia tenggang waktu untuk melunasinya sampai dia memperoleh kelapangan. Jangan menagihnya jika kamu tahu dia dalam kesulitan, apalagi dengan memaksanya untuk membayar. Dan jika kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utang tersebut, itu lebih baik bagimu, dan bergegaslah meringankan yang berutang atau membebaskannya dari utang jika kamu mengetahui betapa besar balasannya di sisi Allah.

Firman Allah Q.S Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak

Firman Allah QS. At-Taghabun : 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu.

Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.

Dari sisi muqridh (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.¹⁴

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. 274-275

Rukun Al-Qardh

Menurut Hanafiah, rukun al-Qardh adalah satu yaitu *Ijab dan Kabul*, tidak wajib diucapkan tetapi cukup menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan. Menurut Syafi'iyah, rukun dari al-Qardh adalah sebagai berikut;¹⁵

- a. Kalimat atau Lafazh “Saya utangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “Saya mengaku berutang benda tersebut kepada kamu”, syarat bendanya ialah sama dengan syarat benda dalam jual-beli
- b. Mu'ir yaitu orang yang mengutangkan dan Musta'ir yaitu orang yang menerima utang, syarat dari Mu'ir adalah pemilik yang berhak menyerahkannya, sedangkan syarat-syarat dari Mu'ir dan Musta'ir adalah;
- c. Baligh, maka batal *Qardh* yang dilakukan anak kecil.
- d. Berakal, maka batal *Qardh* yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau gila.
- e. Orang tersebut tidak diMahjur (dibawah curatelle), maka tidak sah *Qardh* yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan (curatelle), seperti pemboros.
- f. Benda yang di utangkan diisyaratkan
Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahterimakan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh

¹⁵H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2005), cet.38, hal.307

dimanfaatkan menurut syara') dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Qardh boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya qardh merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek qardh tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. Qardh juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena qardh menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.¹⁶

3. Syarat-Syarat Utang-Piutang (al-Qardh)

Ada empat syarat sahnya qardh:

Pertama. Akad qardh dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara mu'athah (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumhur,

¹⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, hlm. 20-21

meskipun menurut Syafi'iyah cara mu'athahtidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan tabarru' (berderma). Karena qardh adalah bentuk akad tabarru. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru' (berderma).

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta mitsli. Sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta qimiy seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad qardh dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan,

penanggung pinjaman (kafil), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Pada ekonomi konvensional, utang piutang (*al-qardh*) sering dijadikan instrumen untuk melakukan eksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Teori ini tidak berlaku dalam sistem ekonomi Islam, dimana akad *qardh* disyariatkan untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang yang membutuhkan. Kerana itu disamping rukun dan syarat, ada beberapa ketentuan lain yang perlu diperhatikan untuk menjalankan akad *qardh*¹⁷:

a. *Utang hendaklah dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak (darurat). Sebab itu orang yang berutang harus disertai niat dalam hati untuk melunasinya. Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang mengambil harta manusia (utang) agar dia menunaikan kewajibannya, niscaya Allah memenuhinya. Dan barangsiapa yang mengambilnya, tetapi dengan maksud menghabiskannya, niscaya Allah akan menghabiskannya.”* (HR. Bukhari).

1) *Perlu dilakukan pencatatan ulang.* Utang merupakan sesuatu

¹⁷ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), h. 124Hal. 126

yang berada dalam tanggungan seseorang. Karena tanggungan tersebut muncul dari adanya akad yang dilakukan secara tidak tunai (*dain*), maka keberadaannya perlu dicatat. Allah SWT berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”* (QS. AL-Baqarah [2]: 282).

2) *Apabila yang berutang (muqtaridh) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai mereka berkelapangan.* Dilarang hukumnya menuntut pengembalian utang kepada orang yang belum memiliki kemampuan, terutama bagi kalangan faqir miskin. Bahkan apabila kamu menyedekahkan sebagian atau seluruh utangnya tersebut, maka itu akan lebih baik bagimu. Ketentuan ini mengacu pada firman Allah SWT: *“Dan jika (Orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

3) *Dibolehkan berutang/mengutang dua kali dengan orang yang sama.* Mengutang dua kali hukumnya bagaikan memberikan shadaqah. Dalam suatu riwayat, Ibnu Mas‘ud r.a. Rasulullah SAW pernah bersabda: *“Seorang Muslim memberi utang sebanyak dua kali kepada Muslim yang lain kecuali (pahalanya) seperti sedekah satu kali.”* (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

4) Apabila pihak yang berutang telah mampu, maka wajib segera melunasi utangnya. Menunda pembayaran utang (kredit macet) bagi yang telah mampu merupakan perbuatan aniaya (*dzalim*), karena itu bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi hukum. Nabi bersabda : *Menunda pembayaran bagi yang mampu (berkecukupan) adalah suatu kezaliman. Dan, apabila seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang lain yang mampu, maka terimalah hawalah itu.* (HR. Bukhari dan Muslim). *Seorang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikan, maka boleh disita hartanya dan diberi ganjaran.* (HR. Abu Dawud dan Nasa'i).

5) Melebihi dalam pembayaran utang hukumnya dibolehkan selama tidak dipersyaratkan. Dalam suatu riwayat, Jabir bin Abdullah r.a berkata : *"Aku memiliki hak pada Rasulullah SAW, kemudian beliau membayarnya dan menambah untukku."* (HR. Bukhari dan Muslim). *"Berikanlah utang kepadanya. Maka sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah yang baik dalam membayar utang."* (*Mutafaq'alaih*). Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan itu tidak dipersyaratkan dalam akad karena telah menjadi kebiasaan masyarakat (*urf*), maka dibolehkan. Fuqaha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari transaksi dagang dengan utang piutang (*qardh*). Dalam utang yang bersumber dari transaksi dagang (*tijarah*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam utang

piutang melalui akad *qardh*, meskipun penambahan pembayaran tidak dipersyaratkan hukumnya tetap haram. Ulama fiqih sepakat bahwa *qardh* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqridh* tidak perlu menyerahkannya.

Agar tujuan akad *qardh* dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu, menurut KHES Bab III Pasal 22 sebagai berikut :

1. Pihak-pihak yang berakad.

Pihak yang berutang dan pihak yang berpiutang dikatakan sebagai subjek hukum dalam persoalan utang-piutang ini. Dalam KHES Bab III tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, Aib, dan Penafsiran Akad Pasal 23 No.1 disebutkan bahwa “Pihak-pihak yang berakad adalah orang-perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan hukum”, No.2 “Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*”.¹⁸ Para pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum.

Untuk menjadi subjek hukum dalam *qardh* harus memenuhi syarat kecakapan dan kewenangan. Menurut KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.3 kecakapan hukum adalah

¹⁸ KHES, h.22

kemampuan subjek untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Karena akad ini identik dengan jual beli. Dalam qardh, subjek hukum yang terlibat dalam akad terdiri dari pihak yang menghutangi dan pihak yang berutang. Syarat-syarat bagi pihak yang menghutangi dan pihak yang berutang adalah :

a) Baligh atau cakap hukum.

Maka akan batal suatu transaksi utang-piutang yang dilakukan anak kecil. Dalam KHES Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No.4 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang berada dibawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah”.Seseorang mempunyai kecakapan ada kalanya dapat melakukan hukum secara sempurna dan ada pula yang tidak sempurna. Perbuatan hukum yang sempurna dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau baligh dan dia dapat melakukan tindakan-tindakan tanpa tergantung oleh orang lain. Menurut KHES Bab II Subjek Hukum Bagian Pertama tentang Kecakapan Hukum Pasal 2 No.1 menyebutkan seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedangkan bagi seseorang yang belum baligh atau masih usia anak-anak dipandang mempunyai kecakapan tidak sempurna untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, karena mereka

masih membutuhkan izin walinya. Sesuai dengan KHES Bab I Pasal 1 No.5 “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan *muwalla*”, No.6 “*Muwalla* adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau badan usaha yang dinyatakan *taflis* atau pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. KHES Bab II Subjek Hukum tentang perwalian Pasal 4 “Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat perwalian”

b) Berakal

Maka akan batal suatu transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur atau orang gila. Selain anak yang belum dewasa atau dalam perwalian, utang-piutang ini juga tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak sehat akalnya atau gila

c) Orang tersebut *tamyiz*.

Arti *tamyiz* adalah keadaan dimana seorang anak manusia telah mengerti dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka akan batal transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh orang yang berada dibawah perlindungan, seperti pemboros..

2. Objek akad

Disamping adanya ijab qobul dan pihak-pihak yang melakukan utang-piutang, maka transaksi atau perjanjian utang-piutang dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang-piutang. Dalam arti lain harus ada barang yang akan diutangkan. Yang berlaku pada masyarakat pada umumnya, objek yang digunakan dalam transaksi utang-piutang adalah uang. Misalnya : Seorang (A) meminjam uang sebesar Rp 1.000.000,- pada B dan B memberikan utang uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, atau dapat juga berupa benda yang ada persamaannya. Barang yang menjadi objek utang-piutang harus berupa barang yang dapat dimiliki, tentunya barang tersebut dapat dimiliki oleh pihak yang memberi atau pihak yang berutang. Karena dalam transaksi utang-piutang akan terjadi perpindahan hak milik dari yang memberi utang kepada pihak yang berutang. Begitu juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada dan diserahkan pada saat transaksi utang-piutang tersebut berlangsung. Karena dilihat dari tujuan orang yang berutang adalah untuk memenuhi kebutuhannya yang mendesak, sehingga pada saat transaksi utang-piutang tersebut berlangsung, barang tersebut dapat diserahkan secara langsung.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat

kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain

1. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

2. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena qardh merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.

4. Tambahan dalam Utang-Piutang (al-Qardh)

Ada dua macam penambahan pada qardh (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma". Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan:

“Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu,” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.

- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qardh (utang-piutang).¹⁹

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan atau pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau

¹⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169

yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.²⁰

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abi Rafi', "Bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta ruba'iy (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan

²⁰ R. Abdul Djamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

Maliki berpendapat bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.²¹

²¹Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing) hlm. 326-332

5. Utang-Piutang Bersyarat

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Ini sesuai dengan hadis Nabi Saw:

"Orang Islam itu terkait oleh syarat-syarat yang mereka adakan".

Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Menurut mazhab Syafi'iyah, dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutang, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.²²

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat,

²² Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, h. 342

karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Dengan demikian utang-piutang bersyarat dapat dibenarkan dalam hukum Islam, bahkan hukum Islam juga mensyari'atkan adanya barang jaminan yang dapat dipegang apabila terjadi utang-piutang. Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat:

"Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat".

Maka tidak sah apabila mengutangi seekor sapi yang tidak untuk membajak dengan syarat akan dikembalikan dengan sapi yang kuat untuk membajak. Disamping itu pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya. Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang-piutang dengan tanggihan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua ini, karena risikonya lebih ringan. Menurut mazhab Maliki dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi dua bagian: ‘

- a. Tidak mencari keuntungan semata
- b. Akad tidak boleh dicampur adukkan dengan yang lain, seperti jual beli dan sebagainya.

Menurut Firdaus, Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Misalnya, seseorang akan meminjamkan mobilnya kepada temannya asalkan ia diperbolehkan menginap di rumah temannya tersebut. Larangan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

“Bahwa Rasulullah melarang mereka melakukan utang-piutang yang mensyaratkan manfaatnya”.

Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.

6. Khiyar dan Batas Waktu Utang-Piutang (al-Qardh)

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya khiyar majlis, dalam akad qardh tidak ada khiyar majlis dan tidak pula khiyar syarat, karena maksud dari khiyar adalah pembatalan akad (al-faskh). Padahal dalam akad qardh, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak khiyar ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad qardh. Oleh karenanya, apabila akad qardh ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu

maka ia akan terjebak dalam riba nasi'ah.²³ Lain daripada itu akad qardh tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi qardh tidak mengalami fluktuasi (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian qardh, ia tidak berlaku.²⁴ Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam qiradh, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila qiradh ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi qiradh tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.”²⁵

”Al-Qardh merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad qardh adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang mitsliyat, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad ijarah, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad qardh menjadi bersifat mengikat dalam empat

²³ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1 hlm. 375

²⁴ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1 hlm. 23

²⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4 hlm. 182

hal.

- 1) Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
- 2) Adanya penyaksian, yaitu tatkala akad qardh ini disaksikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
- 3) Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad qardh(dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
- 4) Dalam akad hiwalah (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu dikarenakan akad hiwalah merupakan pengguguran tanggung jawab.

Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggung jawab si muhil (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si muhal (yang dialihkan utangnya) yang merupakan pemberi pinjaman menjadi memiliki utang atas muhal alaih (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad hiwalah merupakan akad penanggungan utang bukan akad qardh. Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja

mengundurkan akad qardh meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad qardh boleh diundurkan dengan penangguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad qardh, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.²⁶

Demikian juga sighthot ijab dan qobul harus menggambarkan kesungguhan niat, tidak diucapkan secara ragu-ragu. Karena apabila transaksi utang-piutang tersebut mengandung unsur paksaan maka akad juga akan batal. Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No.1 “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, tidak dilakukan dibawah *ikrar* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran”. Dijelaskan bahwa KHES Bagian Kedua tentang Kategori Hukum Akad “Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum dan/atau
- d. Kesusilaan

Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa “Paksaan adalah seorang melakukan sesuatu yang

²⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1 hlm. 375-376

tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”. Pasal 32
“Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut
- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam. Hal ini tergantung kepada orang-perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta
- e. Paksaan bersifat melawan hukum²⁷

7. Pelunasan utang

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa utang merupakan sejumlah uang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu yang telah disepakati. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman.

Apabila waktu yang telah di sepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayaran, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kealiman,

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika kebutuhan telah mendesak, padahal harta yang telah

²⁷ KHES, h.22-25

dimilikinya tidak mencukupi, maka seseorang terpaksa berhutang kepada orang lain.

Oleh karena itu, hutang piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ia memberikan peraturan-peraturan tentang masalah ini. Islam menganjurkan kepada orang yang mampu agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang memerlukan bantuan. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT.

C. JUAL BELI

1. Pengertian jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu al-Bay' berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Bay' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-Syira' (beli). Dengan demikian, maka kata al-Bay' berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab al-Buy' (kitab jual beli).²⁸

Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini

²⁸ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827

mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (Ijarah).²⁹ Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati. Tentang al-Mal (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, maka muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud al-Mal adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka, dapat dijual belikan. Ulama mazhab Hanafi mengartikan al-Mal adalah suatu materi yang punya nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak menurut mereka, tidak bisa dijadikan objek jual beli.³⁰ Pada masyarakat primitif, jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana berlaku dizaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Cara penentuan apakah antara barang yang saling ditukar itu memiliki nilai yang sebanding tergantung kepada kebiasaan masyarakat tersebut.

2. Dasar Hukum

Jual Beli Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan.

²⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 827.

³⁰ Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3, h. 827.

Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut QS Al-Baqarah/2: 198.

Kata البيع (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata الربو masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.³¹

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.³²

Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:³³

³¹ Abdullah Yusuf Ali, Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h. 111

³² Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir (Cet. I; Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), h. 361.

³³ Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, Tafsir Al-Maragi (Cet. II; Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 27.

- a) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
- b) Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
- c) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar dari pada yang lainnya atau yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang didalam menghiasi barang dagangannya dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya ditempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang didalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal.

Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَا أَلَّ بِي غُ عَن تَرَ اضٍ (رواه ابن ماجه) ٣٠

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata,.

telah bersabda Rasulullah saw. sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.³⁴

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. bersabda:

(جرير البئع عن تَرَ اضٍ وَ الْخِ يَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (روه ابن ٣٢

Artinya: Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur

³⁴ Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyah, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jilid 2, h. 248

³⁵ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Cet. 1; Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998), h. 362.

ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁶

Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁷

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun. Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut:³⁸

1. Berakal.

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah,

³⁶ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828.

³⁷ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828.

³⁸ Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 119-133.

maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah, menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

Artinya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

Syarat yang terkait dengan ijab kabul Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.³⁹ Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad

³⁹ Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 829.

seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu,) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan Kabul
- c. Syarat barang yang diperjualbelikan

⁴⁰ Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, h. 121

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disebuah toko, karena tidak mungkin memajang barang dagangan semuanya karena masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu bisa dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual dan barang ini dihukumkan sebagai barang yang ada
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Olehnya itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena menurut syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti mempejualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual
- 4) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

D. Asas –Asas Kompilasi Hukum Eonomi Syariah

KHES menyebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan asas-asas berikut :

- a. *Ikhtiyari* atau sukarela : setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah* atau menepati janji : setiap alad wajib dilaksanakan oleh para

pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pihak yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji.

- c. *Ikhtiyati* atau kehati-hatian : setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum* atau tidak berubah : setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik *spekulasi* atau *maisir*.
- e. Saling menguntungkan : setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah* atau kesetaraan : para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. *Transparansi* : setiap akad dilakukan sesuai dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan : setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak terjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir* atau kemudahan : setiap akad dilakukan dengan cara saling member kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Ikhtikad baik : akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal : tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh

hukum, dan tidak haram.

1. *Al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) : dalam hukum kontrak atau perjanjian konvensional asas ini dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam hukum perjanjian Islam, *al-hurriyah* merupakan prinsip dasar yang artinya para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara penyelesaian jika terjadi sengketa dikemudian hari. Dalam kebebasan tersebut tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan ataupun kekhilafan.
- m. *Al-kitabah* (tertulis) : asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa.⁴¹

⁴¹ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, h.35-36

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁴² Oleh karena itu metode penelitian merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian, berhasil tidaknya suatu penelitian tergantung dengan tepat dan tidaknya metode yang digunakan. Agar penelitian ini memenuhi kriteria ilmiah, maka peneliti mengutamakan metode yang tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, yakni:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yang mana penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴³

Analisis deskriptif yaitu pemaparan apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memfrasekan dengan bahasa peneliti. Sehingga dari penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari objek kajian tersebut.⁴⁴

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 126.

⁴³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 6

⁴⁴Sumadi Suyasubrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : CV. Rajawali Press, 1989), h. 19.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan memaparkan data secara analisis deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan lebih teliti mengenai ciri-ciri sesuatu, menentukan frekwensi terjadinya sesuatu, prosedur-prosedur penelitian harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang baku.⁴⁵

Penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai penelitian kualitatif berdasarkan ciri- ciri yang meliputi:

- a. Dilakukan berlatar ilmiah.
- b. Manusia sebagai alat atau instrument peneliti.
- c. Analisis data secara induktif.
- d. Penelitian yang bersifat deskriptif.
- e. Lebih mementingkan proses dari pada hasil.⁴⁶

Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrument utama, yaitu sebagai pelaksana, pengamat dan sekaligus sebagai pengumpul data. Sebagai pelaksana, peneliti melaksanakan penelitian ini di Desa Permisian, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem kejasama gadukan di desa tersebut. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. Pengertian instrument atau alat penelitian disini tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.⁴⁷Tujuan dalam penelitian ini bukan untuk

⁴⁵Sukardarumidi, 2006, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, cet ke-3, h. 114.

⁴⁶Lexy Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, h. 8-13.

⁴⁷Moleong, *Metodologi*, h. 8.

menguji tetapi didasari oleh keingintahuan peneliti tentang sistem kerjasama gadukan yang ada di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh⁴⁸.

Adapun jenis sumber data adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.⁴⁹ Dalam penelitian ini berupa wawancara dengan pemilik tmbk, penggararap tambak dan pemilik modal

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.⁵⁰

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1) Data kata- kata/ lisan merupakan pencatatan data utama yang dilakukan melalui kegiatan wawancara yaitu mendapatkan keterangan dan informasi

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta : Rineka Cipta,2010), 172.

⁴⁹Zainuddin dan Muhammad Walid, *Pedoman Penulisan Sripsi* (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Malang, 2009),h. 43.

⁵⁰Zainuddin, *Pedoman*, h. 43.

dilokasi penelitian. Dalam hal ini berupa wawancara pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem kerjasama *gadukan*.

2) Data tertulis merupakan data tertulis yang diperoleh dengan cara mendatangi langsung di kawasan tambak Desa Permisan, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

3) Foto / gambar merupakan merupakan alat bantu dari sumber benda yang tidak memungkinkan sumber data yang berupa benda atau peristiwa penting dalam hal tersebut dibawa sebagai barang bukti penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka peneliti mengumpulkan data dengan cara:

1) Interview / wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap mulai waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.⁵¹

Pada penelitian ini peneliti melakukan pencatatan data utama yang dilakukan melalui kegiatan wawancara yaitu mendapatkan keterangan dan informasi dilokasi penelitian. Dalam hal ini berupa wawancara pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak Desa Permisan, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Antara lain:

⁵¹ Suharsimi, *Prosedur*, 270.

1. Bapak Khofur (pemilik modal)
2. Bapak Mutholib (pemilik tambak)
3. Bapak Asnawi (penjaga tambak)
4. Ibu Imroatul Ustiyah (KADES Permisian)
5. Beberapa penjaga tambak lainnya

- a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.⁵²

Untuk memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti telah menggunakan berkas-berkas surat perjanjian, selain itu mencari data ke kantor desa permisian untuk menunjang hasil pencarian data yang lebih valid.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria tersebut terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri.⁵³

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data digunakan metode triangulasi dengan sumber, yang berarti membandingkan dan

⁵²Suharsimi, *Prosedur*, 274.

⁵³Moleong, *Metodologi*, 133.

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁴

Metode triangulasi dengan sumber dapat diperoleh dengan jalan:

- a. Membandingkan dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini digunakan metode triangulasi. Disini peneliti membandingkan sumber data dari satu informan dengan informan lainnya yang di wawancarai di area tambak desa Permisan, kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga membandingkan hasil wawancara dengan bukti surat kerjasama yang diperlihatkan oleh pemilik modal.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam penelitian, karena pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang diinginkan dalam penelitian. Sebagaimana dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, maka peneliti menganalisis data tersebut

⁵⁴Moleong, *Metodologi*, 330

menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan menyatakan data dalam kata-kata atau simbol.⁵⁵

Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendeskripsikan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Pengecekan data (editing)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam daftar pertanyaan ataupun dari hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan⁵⁶. Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan kembali terhadap keterangan yang sudah dikumpulkan. Dalam editing mulai dilakukan memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul, seperti hasil wawancara antara pemilik modal dan pemilik tambak, serta wawancara dengan penggarap tambak.

2. Klasifikasi data

Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁵⁷

3. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan langsung dari sumbernya melalui wawancara atau data sekunder yang berupa referensi buku

⁵⁵Suharsimi, *Prosedur*, 282.

⁵⁶M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 406

⁵⁷Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqih, Paradigma Penelitian Fiqh Dan Fiqih Penelitian* (Cet.1, Jakarta:Prenada Media,2003), 335

berkaitan dengan kerjasama, bagi hasil dan sistem kerjasam dalam islam. Data tersebut lalu dikelompokkan sesuai rumusan masalah, yaitu pelaksanaan sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global, di mana obyek yang penulis amati adalah “Sistem *Gadukan* Dalam Pengelolaan Tambak Di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”.

Letak geografis suatu daerah sangat penting bagi pengaruh perkembangan daerah itu sendiri, sebab dengan adanya letak geografis yang menguntungkan akan membuat daerah tersebut mempunyai keistimewaan sendiri. Di Kecamatan Deket terdapat dua jenis tambak, yaitu tambak sawah dan tambak asli. Tambak sawah adalah lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian sawah dengan tanaman padi kemudian dirubah dan diperbaiki untuk dijadikan tambak (lahan perikanan). Sedangkan tambak asli adalah lahan yang memang dari asalnya merupakan lahan pertanian. Adapun jenis ikan yang dipelihara pada umumnya adalah udang fanami, ikan bandeng dan ikan mujaer, ketiganya membutuhkan masa 3-4 bulan untuk dipanen. Tidak semua petani tambak di Kecamatan Deket memiliki tambak sendiri, ada juga petani tambak yang tidak memiliki tambak artinya ia sebagai petani penggarap tambak, dimana tambak yang dikelola atau digarap adalah tambak milik orang lain dengan sistem perjanjian bagi hasil.

Desa Permisian merupakan sebuah desa yang dikelilingi oleh persawahan dan pertambakan, mulai dari barat, utara, selatan dan timur. Maka dari itu pertambakan lah yang mendominasi wilayah di Desa Permisian, sehingga banyak masyarakat Desa Permisian yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari dengan bertani dan tambak.

Akan lebih jelasnya, untuk lebih mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi dari Desa Permisian itu sendiri maka dapat dilihat dari data Monografi Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Keadaan Geografis

Desa Permisian Kecamatan Jabon adalah merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Desa Permisian terletak diantara batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Porong
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa kupang dan Desa Balong Tani Kecamatan Jabon
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Jabon
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kebo Goyang.

2. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Permisian menurut data yang diperoleh pada bulan Desember , dengan uraian seperti berikut:

- a. Laki-laki terdiri dari 1688 jiwa
- b. Perempuan terdiri dari 1773 jiwa
- c. Jumlah kepala keluarga 289 kepala keluarga

3. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian masyarakat Desa Permisian karyawan swasta 706, pelajar 691, rumah tangga 659, tidak bekerja 644, petani 226, wiraswasta 136, pedagangan 134, buruh tani 94, PNS 28, guru 22, pensiunan 21, sopir 19, industri 14, transportasi 10, POLRI 9, tukang kayu 7, kobtruksi 6, TNI 5, tukang batu 5, PRT 4, karyawan honorer 4, pandai besi 3, tukang listrik 2, mekanik 2, bidan 1, pengacara, dan lainnya 8.

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Tambak dan Pemilik Modal

1. Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah dengan cara adat setempat, dimana sebagian besar dari perjanjian bagi hasil tersebut adalah rasa kekeluargaan, rasa tolong menolong, rasa hormat menghormati serta adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yang sangat kuat, sehingga dalam melakukan perjanjian bagi hasil dilakukan secara lisan atau tidak tertulis akan tetapi membutuhkan saksi guna penguat, Walau dalam KHES Pasal 608 tentang Qardh dinyatakan bahwa “pemberi pinjaman Qardh dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu”.⁵⁸

Sesuai dengan pengertian qard dalam KHES Pasal 20 No.36 bahwa “Qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan

⁵⁸ KHES, h.174

syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”. Hal ini sesuai dengan perjanjian utang-piutang sistem tempaan yang mana pemilik uang mewajibkan petani untuk membayar utangnya dengan beras diwaktu panen

Dalam prakteknya di Desa Permisan, *gadukan* ini dilakukan dengan perjanjian secara lisan antara pemilik modal dan petani, ini tentu tidak sesuai dengan peraturan didalam KHES Pasal 21 poin 13 tentang asas akad yang menyebutkan bahwa akad dilakukan berdasarkan Asas *Al kitabah* yaitu tertulis.⁵⁹ Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis karena akan berkaitan dengan keperluan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Mereka tidak menggunakan perjanjian secara tertulis karena mereka menganggap hal itu tidak perlu dilakukan dengan alasan mereka sudah saling percaya dan saling mengenal antara pemilik modal dan petani, kecuali jika pemilik modal tidak mengenal petani, maka pemilik uang mempercayakan kepada utusannya yang mengenal petani tersebut.

Menurut bapak Mutholib selaku pemilik tambak di Desa Permisan, ketika perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan pemilik modal, perjanjian ini dibuat secara tertulis justru akan menimbulkan kesan kurang percaya di antara mereka. Hal ini memang sangat sensitif sekali walaupun kelihatannya hanya masalah sepele bagi masyarakat awam, dikarenakan dalam bagi hasil usaha ini masih adanya tali persaudaraan

⁵⁹ KHES, h.22

antara pemilik tambak dan pemilik modal itu sendiri sehingga perjanjian tersebut dilakukan atas dasar saling percaya satu dengan yang lainnya. Seperti yang di katakan Bapak Ghofur “*Wes gak usah surat perjanjian, seng nyelang yo wong kene, aku yo kenal, omong-omongan ae cukup, podo ngertine pokok e*”⁶⁰

2. Kewajiban dan Hak Pemilik Tambak dan pemilik modal

Sebagai subyek dari perjanjian bagi hasil, maka pemilik tambak dan pemilik modal masing-masing mempunyai kewajiban dan hak secara timbal balik. Kewajiban dan hak dari masing-masing pihak umumnya mengikuti tradisi atau adat setempat yang telah diketahui oleh kedua belah pihak, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat petani tambak, meskipun tidak diucapkan pada saat akad apa yang menjadi kewajiban dan hak tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kewajiban dan hak pemilik tambak

Di dalam realitas masyarakat Desa Permisian Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo meskipun tidak dilakukan secara tertulis akan tetapi telah menjadi tradisi bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak pemilik tambak dalam pengelolaan lahan tambak adalah sebagai berikut :

1. Benih ikan.
2. Menyediakan tempat penjagaan untuk penggarap (gubuk).
3. Perawatan tambak

⁶⁰Wawancara kepada, Bapak Ghofur, pada tanggal 1 oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

Menurut bapak Mutholib selaku pemilik tambak apa yang telah dikeluarkan untuk kewajiban sebagai pihak pemilik tambak

Sedangkan hak-hak yang harus ia peroleh adalah mendapatkan hasil yang lebih karena awal penggarapan tanpa modal dan syarat-syarat yang berbelit-belit.

b. Kewajiban dan hak pemilik modal

Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dari pihak pemilik modal Seperti sebagai berikut :

1. Meminjamkan pinjaman uang tanpa ada bunganya
2. Durasi waktu sampai masa panen

Adapun hak yang di peroleh pemilik modal adalah, pemjualan panen pemilik tambak harus dibawah harga pasar dan uang pinjaman yang di pinjam pemilik tambak harus di kembalikan sesuai nominal pinjaman awal.

C. Sistem Perjanjian bagi hasil yang dilakukan

Sistem perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo umumnya dilakukan dengan cara prosentase. Menurut Ibu Imroatul Ustiyah terjadinya perjanjian bagi hasil dipengaruhi oleh kebutuhan kedua belah pihak yang saling berkaitan.

Pemilik modal yang mempunyai uang yang lebih ingin di kembangan, oleh karena itu pemilik modal meminjamkan uang kepada pemilik tambak tanpa ada suku bunga dan jaminan, hal ini sesuai dengan KHES Pasal 608

tentang Qardh “pemberi pinjaman qardh dapat meminta jaminan kepadah nasabah apabila dipandang perlu”.⁶¹

. Begitu bisa dikatakan bahwa kerja sama bagi hasil pengolahan lahan tambak di Desa Permisan ini seperti simbiosis mutualisme yaitu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dikarenakan kedua belah pihak ini memang sangat tertolong dengan kondisi seperti ini dimana mereka sama-sama menghasilkan sesuatu yang berguna untuk dirinya sendiri.

Pada kenyataannya yang ada di wilayah Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo mengenai pembagian hasil ini sangat tidakimbang. Bapak Muthilib selaku tambak mengatakan, “*yo’opo mane leh, duwe tambak tapi gak duwe duwet gawe ngisi’i, kate nyelang bank bungane akeh lan syarate ribet, ya iki sng gampang, meskipun ya rodok rugi ya gpp, tapi sakwise mari panen lan nyaor , ya biasane wes onok modal dewe gare ngiseni tambak*” setelah itu beliau juga mengatakan “*ya onok enak lan g enake le, enake iku selain oleh selangan duwek, aku yo gak bingung-bingung iwak panenku tak dol neng sopo, wes onok seng nampung lan g gampang kebijui uwong lio, tapi gak enake ya iku mau kuduk mbalekno dwet lan ngedole kuduk regone rodok murah timbang rego-rego pasarane*”⁶²

Karena pembayarannya mengandung unsur tambahan yang diperjanjikan dalam transaksi dan merugikan salah satu pihak yaitu pemilik tambak, maka syarat ini tidak dibenarkan menurut KHES Pasal 609 yang menyatakan bahwa

⁶¹ KHES, h.174

⁶² Wawancara kepada, bapak Mutholib, pada tanggal 29 september 2017, pukul 07.00 WIB.

nasabah boleh memberikan tambahan dalam pembayaran utang asalkan tidak diperjanjikan dalam transaksi.⁶³

Jadi, dalam hal ini sebenarnya para pemilik tambak merasakan sedikit kekecewaan akan tetapi dengan mengatas namakan kekeluargaan dan adat mereka menerima hasil pembagian tersebut.

D. Batas waktu perjanjian

Dalam perjanjian *gadukan* yang dilakukan oleh masyarakat Permisian, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo mengenai batas waktu perjanjian tidaklah ditentukan secara pasti pada saat akad. Dan mengenai batas waktu dalam perjanjian sampai bisa mengembalikan uang pinjaman modal kepada pemilik modal, selagi belum bisa melunasi, pemilik tambak akan menjual ikan hasil panenanya kepada pemilik modal dengan harga di bawah pasar. Akad ini dilakukan pada awal perjanjian, sehingga antara pemilik tambak dan modal akan mengetahui akan resiko-resiko jika melakukan perjanjian tersebut. Seperti yang di utarakan bapak Ghofur “ *wek surat perjanjian mboten enten, tapi mek omong-omong sae, lan bukti pembayarane kuduk onok saksi awal sng ngerti perjanjian sng dilakoni iki* “⁶⁴.

Dari pernyataan diatas jelas tidak sesuai dengan KHES pasal 610 tentang Qardh yang menyatakan bahwa “Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman telah memastikan ketidak mampuannya, maka pemberi

⁶³ KHES, h.174

⁶⁴ Wawancara kepada, Bapak Ghofur, pada tanggal 1 oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

pinjaman dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapusnya”.⁶⁵ Tetapi hal ini berlaku kepada sebagian pemilik uang, ada juga pemilik uang yang memberikan utang dengan niat memberikan pertolongan. Jadi disaat petani tersebut benar-benar tidak dapat membayar kewajibannya maka pemilik uang tetap memberikan waktu tambahan sampai petani tersebut dapat membayarnya atau bahkan menghapusnya.

Adapun mengenai pemutusan hubungan kerja atau pemutusan perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan pemilik modal ini bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, artinya pihak pemilik tambak dan pemilik tambak. Pemilik tambak bisa melakukan pemutusan perjanjian apabila ternyata merasa sudah melunasi uang pinjaman modal awal, dan pemilik modal wajib meminta uang pinjaman ketika pemilik tambak tersebut meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan sepengetahuan saksi-saksi pada waktu perjanjian awal, ada juga jika pemilik modal sudah bangkrut dan membutuhkan uang tersebut, tapi minimal satu panen, sehingga mau tidak mau hal itu harus dilakukan demi mengurangi tingkat kerugian yang terus menerus yang nantinya akan menjadi tingkat kerugian bagi pemilik tambak dan begitu pula bagi pemilik modal.

E. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perjanjian sesuai adat setempat

Selama ini pelaksanaan perjanjian yang dilakukan di Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo antara pemilik tambak dan pemilik modal dilakukan dengan cara ketentuan adat setempat, yaitu kebiasaan yang sering

⁶⁵ *KHES*, h.174-175

mereka lakukan sejak lama sekali hingga saat ini. Artinya semua ketentuan hukum dilakukan dengan cara tidak tertulis atau lisan dengan adanya saksi, dan tidak juga ditentukan kapan batas waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil tersebut.

Bahkan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, oleh masyarakat setempat tidak dihiraukan sama sekali dan banyak juga para penggarap tambak dan pemilik modal yang tidak tahu akan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut sehingga ketentuan hukum adat di daerah Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo itu sangat kuat.

Adapun faktor-faktor yang mendukung kuatnya hukum adat setempat adalah sebagai berikut :

1. Adanya rasa kekeluargaan dan saling percaya yang sangat kuat antara pemilik tambak dan pemilik modal.
2. Bahwa dengan bentuk yang tidak tertulis, akan memudahkan mereka berinteraksi dalam melakukan perjanjian bagi hasil tersebut.
3. Apabila dilakukan secara tertulis maka akan timbul rasa malu karena menimbulkan kesan seolah-olah tidak percaya antara satu dengan yang lainnya.

Selain faktor-faktor tersebut apabila dilihat dari hukum Islam tentang perjanjian memanglah sangat rendah sekali pengetahuan mereka tentang itu walaupun masyarakat di Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo semua penduduknya beragama Islam. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh agama tentang bagaimana dalam melaksanakan sistem bagi hasil yang benar sesuai dengan syariat Islam dan

juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap Kitab Undang-undang Hukum Dagang tentang kersama perikanan yang sangat berguna untuk menghindari resiko merugikan salah satu pihak bila terjadi masalah.

Hal tersebut dipertegas pula oleh tokoh-tokoh masyarakat di Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo bahwa selama ini memang belum pernah ada sosialisasi tentang perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam pada masyarakat, karena selama ini masyarakat merasa aman dan nyaman dengan melakukan perjanjian secara adat setempat.

Sehingga, masyarakat di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo kurangnya pengetahuan bahwa dalam hukum Islam maupun pemerintah telah membahas atau mengatur perjanjian dalam pengelolaan lahan tambak tersebut yang lebih adil dan menguntungkan, tidak merugikan kedua belah pihak yang melakukan usaha bagi hasil tersebut baik dari pemilik tambak maupun pemilik modal yang nantinya akan mengurangi terjadinya perselisihan dalam prosentase keuntungan itu sendiri

F. Prosedur Penyelesaian Masalah

Realitas yang ada dalam masyarakat Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo memang sangat sedikit sekali terjadi suatu masalah karena dalam hal ini masyarakat menjunjung erat rasa kekeluargaan, sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antara Pemilik modal dan pemilik tambak.

Dalam kasus yang ada selama ini perselisihan itu terjadi dikarenakan sering terjadinya kurang komunikasi antara pemilik tambak dan pemilik modal,

itu dikarenakan pemilik tambak tidak bisa meneruskan atau menggarap lahan tambaknya itu dikarenakan ada pekerjaan yang lebih menguntungkan dan tidak sanggup mengembalikan uang pinjaman modal tersebut.

kasus lain juga pernah terjadi mengenai perjanjian ini, memang para pemilik tambak tidak pernah bilang secara langsung, akan tetapi masih ada beberapa orang yang mengganjal dalam hati mereka akan kerjasamatersebut. Di karenakan dalam penjualan ikan hasil panen, pemilik tambak harus menjual dibawah harga pasar, contoh ikan mujaer harga pasaranya perkilogram Rp. 30.000 akan tetapi pemilik tambak hanya menjual Rp. 29.500- 28.000

Dalam kenyataannya ketentuan hukum adat di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo memang sangat kuat sekali. Artinya jika melakukan perjanjian itu pihak pemilik tambak dan pemilik modal harus menerimanya. Apabila dengan cara kekeluargaan belum dapat menyelesaikan perselisihan, maka baru dimintakan bantuan kepala desa atau tokoh masyarakat untuk turut serta dalam menyelesaikan perselisihan. Namum sampai saat ini menurut bapak Asnawi “*ya jelas le, jenenge ae wong usaha, kuduk nerimi resiko po seng wes di mulai, makane wek pingin usaha, peyan ojok gopo-gopo, pikiren mateng-mateng sek*”⁶⁶, bahkan belum pernah mendengar pemilik tambak dan pemilik modal menyelesaikan konflik sampai minta bantuan ke kepala desa untuk turut serta menyelesaikannya, umumnya konflik tersebut selesai dengan cara kekeluargaan.

Dalam hal ini memang hal semacam melapor ke perangkat desa bagi masyarakat desa Permisan sangat susah sekali, seperti yang di utarakan oleh

⁶⁶Wawan cara kepada, bapak Asnawi, pada tanggal 29 september 2017, pukul 11.00 WIB.

bapak ghofur “ *ya ngene iki deso, urusane wong kan akeh, dadi wong perangkat deso kui, kuduk ngongkon sesuai prosedural, ya ruwet lah, leren ngenteni iki ya iki, kuduk onok lan barang bukti, ruwet pokoke* “. ⁶⁷

G. Sistem *Gadukan* menurut KHES

Menurut para petani di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo perjanjian utang-piutang seperti ini dianggap sah dan memenuhi syarat. Tetapi ditinjau dari KHES pada hakekatnya perjanjian utang-piutang ini belum dianggap sah. Karena banyak hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan peraturan KHES. Perjanjian utang-piutang ini hanya rekayasa dari pihak pemilik modal saja untuk mengambil keuntungan. Pemilik uang sengaja mensyaratkan keuntungan dalam perjanjian ini dan keuntungan itu juga diketahui oleh petani, petani terpaksa menerimanya karena desakan ekonomi yang membuat petani tersebut harus berutang. Jadi keuntungan tersebut diperjanjikan dalam transaksi utang-piutang sistem *gadukan* di Desa Permisan. Perjanjian ini dapat mengakibatkan yang miskin menjadi lebih miskin dan yang kaya akan terus kaya.

Hal ini juga tidak sesuai dengan KHES Pasal 609 yaitu “nasabah dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi”⁶⁸. perjanjian *gadukan* ini juga tidak memenuhi asas-asas akad menurut KHES yaitu mengandung unsur paksaan, tidak saling menguntungkan bahkan merugikan salah satu pihak yaitu pemilik tambak, tidak ada kesetaraan dalam perjanjian ini dan sudah menjadi

⁶⁷ Wawancara kepada , paka Ghofur, pada tanggal 1 oktober 2017, pukul 13.00 WIB.

⁶⁸ KHES, h.174

kebiasaan bahwa pemilik uang kedudukannya lebih tinggi dari petani, perjanjian ini dilakukan untuk mencari keuntungan bagi pemilik modal bukan untuk ikhtikad baik, dan tidak secara tertulis.

Perjanjian utang-piutang dapat dibatalkan menurut KHES karena apabila transaksi utang-piutang tersebut mengandung unsur paksaan maka akad juga akan batal. Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 29 No.1 “Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, tidak dilakukan secara paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *gubn* atau penyamaran”. Dijelaskan bahwa KHES Bagian Kedua tentang Kategori Hukum Akad “Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :

- a. Syariat islam
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Ketertiban umum dan/atau
- d. Kesusilaan

Dalam KHES Bagian Ketiga tentang Aib Kesepakatan Pasal 31 menyebutkan bahwa “Paksaan adalah seorang melakukan sesuatu yang tidak diridhoinya dan tidak merupakan pilihan bebasnya”. Pasal 32 “Paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila :

- a. Pemaksa mampu untuk melaksanakannya
- b. Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang akan diancamkannya apabila tidak mematuhi perintah pemaksa tersebut

- c. Yang diancamkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam.
Hal ini tergantung kepada orang-perorang
- d. Ancaman akan dilaksanakan secara serta merta paksaan bersifat melawan hukum.⁶⁹

⁶⁹ *KHES*, h.22-25

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sistem *Gadukan* yang ada di di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah dimana peminjam modal memberikan modal (pinjaman) kepada pemilik tambak, guna untuk pengoprasian tambak tersebut agar dapat mendapatkan hasil dari tambak, dan hasil panen dari tambak tesebut harus dijual kepada peminjaman modal. Selain mengembalikan modal dan menjual hasil tambak kepada pemberi modal, pemilik tambak juga harus menjual hasil panenanya kepada pemilik modal dengan harga dibawah harga pasaran dan akad ini dilakukan di awal perjanjian tersebut dengan adanya saksi.
2. Tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah tentang sistem *gadukan* dalam pengelolaan tambak di Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah Dari penjelasan diatas bahwasanya praktek utang-piutang yang didalamnya terdapat unsur paksaan, pengambilan mamfaat yang disyaratkan tidak sah menurut KHES. Maka utang-piutang dengan sistem *gadukan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Permisan tidak sah menurut KHES.

B. SARAN

1. Bagi para akademisi
Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian dengan topik ini atau pendekatan yang berbeda maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan. Karena begitu

banyak pembahasan akad .perjanjian dalam setiap adat yang ada di indonesia

2. Bagi para masyarakat Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk lebih mengetahui hukum-hukum islam guna bisa lebih hati-hati dalam melakukan perjanjian dan harus adanya penyuluhan dari lembaga Negara guna menerapkan undang-undang yang berlaku sehingga mengurangi nilai kriminalitas dan one pretasi berkurang.
3. Skripsi ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan utang-piutang agar terhindar dari unsur penipuan dan mengambil kesempatan dalam kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, "*Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*", (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009),

Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam-Meminjam Uang di Desa Nglorong Kecamatan Sragen Kabupaten Sagen*, skripsi S. Hi (Yogyakarta :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013)

Ahmad, Mudhlor . "*Etika dalam Islam* " . Surabaya : al-Ikhlas, 2002

Ahmad Wardi Muslich," *Fiqh Muamalat*", (Jakarta: Amzah, 2010

Anisatur Rohmati , *Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Tambak (Studi di Desa Tluwuk, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati)*, Skripisi S.Hi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008)

Anwar, Saifuddin. "*Metodologi Penelitian* " . Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004

Amiruddin dan Asikin, Zainal. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*".Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek*". Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Az-Zuhailai, Wahbah. "*Fiqh Islam wa adillatuhu*" , terj. Abdul Hayyie al-Kattani . Jakarta: Gema Insani, 2007

Badruzaman, Mariam Darus. “*KUHPERDATA Buku IIP*”. Bandung : Alumni,
2006

Basyir, Ahmad Azhar. “*Asas-asas Hukum Muamalat*”. Yogyakarta: Fakultas
Hukum UII, 1993

Burhanuddin S., “*Hukum Kontrak Syariah*”, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,
2009),

Departemen Agama RI. al-Qur’an dan Terjemahnya. Juz 1-30. Jakarta : Yayasan

Ekklusive www.badilag.net | kompilasi hukum ekonomi syaria’h

Fauroni, Lukman. “*Arah dan Strategi Ekonomi Islam*” . Yogyakarta : Magistra
Insania Press, 2006

Fath, Darul. “*Fiqhus Sunnah, terj. Nor Hasanuddin, cetakan 2*. Jakarta: Pena
Pundi Aksara, 2007

Fidah Kartika, *Kerjasama Sektor Perikanan Air Tawar Dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi di Desa Salajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten
Sukabumi)*, skripsi S. Ei (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syrif
Hidayatullah, 2009)

Ghazaly , Abdul Rahman, ,dkk. “*Fiqh Muamalat*”. Jakarta: Prenada Media
Group, 2010

H.Sulaiman Rasjid, “*Fiqh Islam*”, (Bandung; Sinar Baru Algensindo,2005),

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lexy Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja
Rosda Karya

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

R. Abdul Djamali, Hukum "*Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum
Konsorsium Ilmu Hukum*",(Bandung: CV. Mandar Maju),

Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta:
Rineka Cipta, 2002)

Tim Penyusun Fakultas Syariah, "*Pedoman Penulisan Karya Tulis
Ilmia*".Malang, 2015

Wahbah Zuhaili, "*Fiqh Imam Syafi'i*", (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1